

PENGATURAN RANGKAP JABATAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS DALAM BUMN YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS

Lailatul Nur Sa'adah

Universitas Trunojoyo Madura

Ani Qur Anita

Universitas Trunojoyo Madura

Sumriyah.

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Kecamatan Kamal,
Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69126
Korespondensi penulis: lailatulnur29@gmail.com

Abstract. *One of the drivers of the economy in Indonesia is a Limited Liability Company. As a legal entity, a Limited Liability Company is an independent legal subject, where a Limited Liability Company can carry out business activities in its own name, has its own assets, and can be sued or sued in court. Even so, the PT needs an organ that can represent the PT to do all of these things. The PT organs in question are the general meeting of shareholders (GMS), the board of directors and the board of commissioners. The three PT organs above in carrying out their duties must act in accordance with the interests and objectives of the Persero so that actions taken by the Persero organs do not harm the Persero. The method used in this study is normative juridical with a case and statutory approach. So our goal is to find out how to regulate the act of concurrent positions on the board of commissioners and directors in a BUMN in the form of PT. So the results of this study are that the regulations regarding concurrent positions are still unclear and seem to overlap. As is the case in the PT Law on multiple positions, this is not regulated in it, but in other laws such as the BUMN Law, it regulates and prohibits this action.*

Keywords: *Limited Liability Company, BUMN, Multiple positions*

Abstrak. Salah satu yang menjadi penggerak perekonomian di Indonesia adalah Perseroan Terbatas. Sebagai suatu badan hukum Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum yang mandiri, dimana Perseroan Terbatas dapat melakukan kegiatan bisnis atas Namanya sendiri, mempunyai kekayaan sendiri, dan dapat digugat ataupun menggugat di pengadilan. Meskipun demikian, PT membutuhkan organ yang dapat mewakili PT melakukan semua hal tersebut. Organ PT yang dimaksud adalah rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi dan dewan komisaris. Ketiga organ PT di atas dalam melaksanakan tugasnya harus bertindak sesuai dengan kepentingan dan tujuan persero agar tindakan yang dilakukan oleh organ persero tidak merugikan persero. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Sehingga tujuan kami adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap tindakan rangkap jabatan dewan komisaris dan direksi dalam BUMN yang berbetuk PT. Sehingga hasil dari penelitian ini adalah bahwa peraturan mengenai rangkap jabatan masih belum jelas dan terkesan

tumpang tindih. Seperti halnya dalam UU PT rangkap jabatan ini tidak diatur didalamnya, namun dalam UU lainnya seperti UU BUMN mengatur dan melarang mengenai tindakan tersebut.

Kata kunci: Perseroan Terbatas, BUMN, Rangkap jabatan

LATAR BELAKANG

Perekonomian suatu negara dapat dicerminkan melalui kesejahteraan masyarakat, dimana keberadaan pelaku usaha pada suatu negara akan berpengaruh terhadap perkenomian yang ada. Pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan ekonomi dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia ini harus tunduk dan patuh terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.

Salah satu yang menjadi penggerak perekonomian di Indonesia adalah Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut PT). Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut UU PT), Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan uasaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Sebagai suatu badan hukum Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum yang mandiri, dimana Perseroan Terbatas dapat melakukan kegiatan bisnis atas Namanya sendiri, mempunyai kekayaan sendiri, dan dapat digugat ataupun menggugat di pengadilan. Dalam pelaksanaannya Perseroan Terbatas ini membutuhkan organ yang dapat mewakili dalam melaksanakan semua hal tersebut. Organ PT sendiri terdiri dari 3 sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 UU PT yaitu Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan / anggaran dasar. Penjelasan dari ketentuan tersebut adalah bahwa meskipun RUPS memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, akan tetapi kewenangan RUPS ini dibatasi oleh adanya Undang-Undang ataupun anggaran dasar pada Perseroan. Selanjutnya

organ PT yang kedua adalah Direksi, Direksi merupakan organ dari Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Yang terakhir adalah Dewan Komisaris, Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan / atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi. Ketiga organ PT tersebut dalam melaksanakan tugasnya harus bertindak sesuai dengan kepentingan dan tujuan persero agar tindakan yang dilakukan oleh organ perseroan tidak merugikan persero. Salah satu hal yang dapat merugikan persero adalah adanya praktik monopoli. Dalam penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa direksi dan komisaris sebagai organ PT harus focus dalam menjalankan tugasnya dimana seharusnya mereka tidak diperbolehkan untuk rangkap jabatan, karena rangkap jabatan akan berpengaruh terhadap kinerja yang diberikan oleh direksi atau komisaris dalam menjalankan tugasnya.

Rangkap jabatan dapat terjadi apabila seseorang yang sama duduk dalam dua atau beberapa dewan direksi perusahaan atau menjadi wakil dua atau lebih perusahaan yang bertemu dalam dewan direksi satu perusahaan.¹ Akan tetapi, *interlocking directorate* juga dapat digunakan sebagai alat untuk membantu perusahaan untuk mengevaluasi strategi perusahaan. Salah satunya adalah dapat digunakan perusahaan untuk mengamati perilaku perusahaan lain dan mengurangi ketidakpastian terkait dengan inisiatif strategis, sehingga kinerja perusahaan dapat dimonitor dengan baik oleh dewan komisaris. Contoh kasus praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh Bambang Brodjonegoro, dimana ia telah melakukan rangkap jabatan menjadi komisaris di beberapa perusahaan diantaranya PT Bukalapak.com Tbk, PT Telkom Indonesia Tbk, PT Astra Internasional Tbk, PT TBS Energi Utama Tbk, PT Oligo Infrastruktur Indonesia, PT Indofood Sukses Makmur Tbk.

Dari penjelasan yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk membahas tentang bagaimana pengaturani terhadap rangkap jabatan pada Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

¹ Nugroho Dwi Prihandoko, "Pengaruh Rangkap Jabatan (*Interlocking Directorate*) dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Kinerja Perusahaan dan Kinerja Pasar Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia", *Artikel Ilmiah STIE Yayasan Keluarga Pahlawan Negara*, Yogyakarta, 2018, hal.2

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif sebab yang dikaji adalah legalitas dari rangkap jabatan dewan komisaris dan direksi BUMN yang berbentuk PT yang dilihat dari pengaturan yang terdapat dalam UU PT dan peraturan lainnya yang berkaitan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang menelaah semua undang-undang dan peraturan yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang dikaji, dan pendekatan kasus, yang menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan rangkap jabatan direksi dan dewan komisaris pada BUMN yang berbentuk PT. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dimana bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Menteri Nomor PER-10/MBU/10/2020 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, dan Peraturan Menteri Nomor PER-03/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. Sedangkan, bahan hukum sekunder yaitu buku teks hukum, jurnal hukum yang berkaitan dengan rangkap jabatan direksi dan dewan komisaris dalam BUMN yang berbentuk PT.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara penelusuran bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perihal rangkap jabatan pada suatu BUMN yang berbentuk PT ini tidak diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut dengan UU PT), namun kejelasan tersebut dapat kita ketahui dalam peraturan yang lainnya yakni dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (yang selanjutnya disebut dengan UU BUMN), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (yang selanjutnya disebut dengan UU Pelayanan Publik), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang

Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (yang selanjutnya disebut dengan UU Anti Monopoli), Peraturan Menteri Nomor PER-10/MBU/10/2020 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara (yang selanjutnya disebut dengan PERMEN BUMN NO. 10), dan Peraturan Menteri Nomor PER-03/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara (yang selanjutnya disebut dengan PERMEN BUMN NO. 03).

Yang dimaksud dengan rangkap jabatan sendiri adalah suatu keadaan dimana terdapat seseorang yang sama menduduki pada dua atau beberapa dewan direksi ataupun komisaris pada perusahaan atau menjadi wakil pada dua atau lebih perusahaan. Rangkap jabatan ini dapat timbul akibat adanya keterkaitan keuangan atau kepemilikan bersama atas saham yang ada.

Selanjutnya dapat kita ketahui bahwasanya dalam UU PT belum secara jelas dan tegas mengatur mengenai rangkap jabatan yang dilakukan oleh dewan komisaris atau direksi yang terdapat dalam perusahaan secara umum maupun BUMN yang berbentuk PT. permasalahan akan timbul ketika terdapat direksi ataupun komisaris yang rangkap jabatan tersebut telah menimbulkan kepentingan pada masing-masing jabatan yang didudukinya tersebut, dalam hal rangkap jabatan direksi ataupun komisaris dapat saja dihadapkan dengan dilema dalam pelaksanaan tugas kepengurusan antar perusahaan.

Dalam UU PT hanya mengatur mengenai bagaimana pengangkatan anggota direksi, yang mana terdapat dalam Pasal 93 ayat (1):

“Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

- a. Dinyatakan pailit
- b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, atau
- c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Sedangkan pengangkatan dewan komisaris diatur dalam Pasal 110 ayat (1):

“Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

- a. Dinyatakan pailit
- b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, atau
- c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Selain harus mematuhi peraturan tersebut, persyaratan mengenai direksi dan dewan komisaris ini haruslah mematuhi ketentuan-ketentuan lain yang tetap berkaitan dengan hal tersebut.

Karena dalam UU PT tidak terdapat pengaturan mengenai larangan rangkap jabatan, maka perlu kita lihat dalam UU BUMN. Dalam UU BUMN ini menjelaskan mengenai larangan rangkap jabatan dalam Pasal 25 dan Pasal 33. Telah kita ketahui bahwasanya setiap organ persero baik direksi atau komisaris dalam menjalankan tugasnya haruslah didasari dengan itikad baik, dengan harapan dapat memberikan perhatian, pikiran dan tenaganya secara penuh sehingga dalam menjalankan tugasnya dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Dalam Pasal 25 UU BUMN menjelaskan bahwa:

“Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. Anggota Direksi pada BUMN, badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan
- b. Jabatan structural dan fungsional lainnya pada instansi/Lembaga pemerintah pusat dan daerah, dan/atau
- c. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kemudian dalam Pasal 33 menjelaskan bahwa:

“Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. Anggota Direksi pada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau
- b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dari kedua Pasal dalam UU BUMN tersebut sudah jelas bahwasanya tindakan rangkap jabatan yang dilakukan oleh dewan komisaris ataupun direksi itu dilarang atau tidak diperbolehkan, yang mana hal tersebut untuk menghindari adanya benturan kepentingan dalam kepengurusan. Dimana tindakan dari pengurus yang mengadung benturan kepentingan ini dikategorikan sebagai tindakan itikad buruk, sebab tidak seperti itu dapat melanggar kewajiban kewajiban dan kewajiban menaati peraturan perundang-undangan.²

Selanjutnya pengaturan mengenai rangkap jabatan dapat dilihat dalam UU Pelayanan Publik, akan tetapi sebelum membahas mengenai rangkap jabatan yang terdapat dalam UU tersebut perlu diketahui terlebih dahulu mengenai penyelenggara pelayanan publik. Dalam Pasal 1 angka (2) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, Lembaga independent yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Kemudian mengenai rangkap jabatan, Pasal yang dijadikan sebagai landasan adalah Pasal 17 huruf a yang menjelaskan bahwa pelaksana dilarang “merangkap sebagai komisaris atau pengurus organasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah”.

Terdapat juga pengaturan mengenai rangkap jabatan ini dalam UU Anti Monopoli, dimana dalam Pasal 26 menjelaskan bahwa:

Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap jabatan menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut:

- a. Berada dalam pasar bersangkutan yang sama, atau
- b. Memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha, atau
- c. Secara bersama dapat menguasai pangsa pasar dan atau jasa tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan

² M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan Peratama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 376.

Usaha Milik Negara juga diatur mengenai larangan rangkap jabatan. Peraturan tersebut terdapat dalam bab IV tentang alasan dan tata cara pemberhentian direksi BUMN huruf A tentang alasan pemberhentian dan berakhirnya jabatan angka 4 huruf c yang menjelaskan bahwa “tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan termasuk rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran diri”.

Rangkap jabatan yang dimaksud tersebut adalah:

- a. Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta
- b. Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas pada BUMN
- c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/Lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah
- d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
- e. Pengurus partai politik, anggota legislative dan/atau kepala daerah/ wakil kepala daerah, dan/atau
- f. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan
- g. Menjadi calon legislative atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah
- h. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS secara fisik, keputusan Menteri selaku RUPS, atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler.

Namun dalam PREMEN tersebut terdapat ketentuan yang mengecualikan direksi untuk melakukan rangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris, yaitu pada:

- a. Anak perusahaan/perusahaan patungan BUMN yang bersangkutan dengan ketentuan hanya berhak atas akumulasi penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris pada satu atau lebih anak perusahaan/perusahaan patungan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari gaji Anggota Direksi yang bersangkutan di BUMN, sedangkan penghasilan lain/selebihnya diserahkan menjadi penghasilan BUMN yang bersangkutan.
- b. Pada perusahaan lain untuk mewakili/memperjuangkan kepentingan BUMN sepanjang memperoleh ijin dari Menteri.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Peraturan mengenai larangan rangkap jabatan terdapat dalam bab V huruf B yaitu:

a. Anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai Anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas BUMN, kecuali berdasarkan penugasan khusus dari Menteri.

b. Anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, atau jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN yang bersangkutan, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

Dengan melihat pemaparan mengenai peraturan-peraturan yang mengatur terkait rangkap jabatan diatas, dapat dilihat bahwasanya peraturan yang ada pada saat ini masih kurang tegas dan terkesan tumpang tindih antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya. Perlu adanya pembenahan terkait peraturan yang ada karena pengaturan mengenai larangan rangkap jabatan merupakan salah satu peraturan yang penting untuk pengelolaan BUMN.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kasus rangkap jabatan oleh Direksi ataupun Komisaris masih belum jelas apakah hal tersebut menjadi suatu tindakan yang legal atau illegal. Hal demikian ini dapat terjadi karena masih adanya ketidakjelasan dalam hal pengaturan mengenai rangkap jabatan, masih terdapat tumpang tindih dimana terdapat peraturan yang melarang adanya tindakan rangkap jabatan, dan disisi lain terdapat terdapat larangan namun ada pengecualian mengenai rangkap jabatan tersebut. Namun pada dasarnya tindakan rangkap jabatan ini adalah suatu tindakan yang dilarang, yang berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan dan juga peraturan dibawahnya yaitu peraturan menteri yang telah dijelaskan diatas, hal tersebut dilarang karena ditakutkan akan terjadi benturan kepentingan dalam hal kepengurusan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Prundangn-Undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/02/205 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara

Buku

Harahap, M. Yahya Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan Peratama, (Jakarta; Sinar Grafika 2009).

Jurnal

Prihandoko, Nugroho Dwi, ‘‘Pengaruh Rangkap Jabatan (*Interlocking Directorate*) dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Kinerja Perusahaan dan Kinerja Pasar Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia’’, *Artikel Ilmiah STIE Yayasan Keluarga Pahlawan Negara*, Yogyakarta, 2018,